

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Bisrokhatul Jamilah

NIM: 06110441

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)

JAKARTA

2011 M/1432

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh:

Bisrokhatul Jamilah
NIM: 06110441

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA
2011 M/1432 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang disusun oleh Bisrokhatul Jamilah dengan Nomor Induk Mahasiswa 06110441 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.


Tanggal : 21 Pebruari 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” oleh Bisrokhatul Jamilah dengan NIM 06110441 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 03 mei 2011 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Jakarta, 03 mei 2011

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Muzayyanah, M.Ag

Sekretaris Sidang




Wiwi Hasbiyah, Shi

Penguji I



Dr. H. Muhammad Zen, M.Ag

Penguji II



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bisrokhatul Jamilah**

NIM : 06110441

Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 28 Agustus 1987

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 11 Januari 2011



Bisrokhatul Jamilah

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- + Suamiku tercinta Ali Hanafi, SE engkau adalah anugerah terindah yang telah Allah berikan kepada penulis, cinta, kasih dan sayang serta perhatianmu membuat penulis lebih semangat untuk segera menyelesaikan studi ini, yang selalu menemani penulis dengan kesabaran. Doaku, semoga Allah selalu meridhoi kita menjadi pasangan suami istri, serta dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amiin...
- + Bapak dan ibu yang telah mendidik dan membesarkan penulis, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya.
- + Anakku tersayang Zidna Tazkiyan Nafsi yang lucu, yang selalu menghibur bunda saat bunda penat dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan tahfidz, kamu adalah penyemangat bunda sayang.
- + Keluarga besarku, adikku ayun, khozin, aan, mak sri, mb im, bapak mertua serta kakak-kakak ipar penulis dan semua yang telah membantu menjaga anakku disaat penulis sedang berkuat dengan studinya, trimakasih banyak.
- | Sahabatku, angkatan 2006 terkhusus fakultas syariah, kebersamaan yang telah kita jalani bersama akan menjadi kenangan paling indah dalam hidup penulis dan tidak akan pernah terlupakan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT tiada lantunan kata yang mengalir indah kecuali ucapan syukur kepada yang Maha Indah, tiada yang hadir dalam ingatan manusia disaat kesulitan menyapanya kecuali hadirnya Dzat yang maha memberi pertolongan. Tiada impian yang paling indah yang menjadi motivasi terbesar bagi seluruh umat muslim sedunia kecuali keinginan untuk berjumpa dengan Dzat yang Maha Kekal, Allah SWT. Sungguh perjumpaan dengan-Nya merupakan impian yang tak tergantikan. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah SAW. Sosok yang menjadi panutan umat manusia, semoga keselamatan juga dianugerahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada umat yang merindukan kebersamaan dengannya. Amiiiiin

Sebagai proses pembelajaran, dunia kampus membuat penulis belajar banyak hal. Tantangan dalam menyelesaikan skripsi dan tahfidz menjadi perjalanan yang panjang untuk penulis lewati. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, hambatan dan rintangan dilalui, namun tidak menyurutkan semangat penulis untuk tetap tegar dan sabar dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari. Atas rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana strata 1 (S1) dalam bidang Muamalah pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan sempurna tanpa bantuan dari pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Lc. M.A., Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni. M,Ag., Dekan Fakultas Syariah sekaligus pembimbing skripsi, yang begitu tulus menuntun penulis dalam menapaki tiap langkah dan kata dalam penulisan skripsi ini, yang penuh dengan keihlasan dan kesabaran memberikan arahan dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, khususnya dosen dan staf fakultas syariah yang telah memberikan wawasan pemikiran dan memberikan bantuan selama penulis di bangku kuliah.
4. Pimpinan dan staf perpustakaan IIQ, UIN, dan Iman Jamak, serta teman-teman yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.

Untuk pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan untuk penulis sendiri, berusaha yang terbaik dalam segala hal dan buktikan kamanfaatannya bagi umat, karena manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk sesama.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika penulisan	17
BAB II ISI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTeK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	19

A. Tinjauan Umum tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat -----	19
1. Sejarah Hukum Anti Monopoli -----	19
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat -----	22
3. Bentuk-Bentuk Pasar -----	23
B. Perjanjian yang dilarang untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat -----	33
1. Penetapan Harga -----	33
2. Pembagian Wilayah -----	36
3. Pemboikotan -----	37
4. Kartel -----	38
5. Trust -----	39
C. Kegiatan yang dilarang untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. -----	40
1. Monopoli -----	40
2. Monopsoni -----	40
3. Penguasaan Pasar -----	41
4. Persekongkolan -----	42

BAB III KONSEP MONOPOLI DALAM HUKUM ISLAM -----44

A. Tinjauan Umum tentang monopoli dalam hukum Islam-----	44
1. Pengertian Monopoli dalam Islam -----	44
2. Persaingan Usaha dalam Islam-----	46

B. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam -----	48
1. Tauhid-----	48
2. Ahlak-----	48
3. ‘Adl-----	49
4. Amanah -----	50
C. Transaksi Ekonomi yang dilarang dalam Islam-----	50
1. Rekayasa Penawaran dan Rekayasa Permintaan -----	50
2. Tadlis (Penipuan) -----	55
3. Taghrir -----	57

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 -----

A. Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkembangan perekonomian di Indonesia -----	61
1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia-----	61
2. Penanganan Perkara dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia-----	65
B. Perspektif hukum Islam tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.-----	69
1. Dasar Hukum Larangan Monopoli (Ihtikar) dalam Islam-----	69
2. Pendapat Ulama Tentang Hukum Monopoli (Ihtikar)-----	72

3. Pendapat Ulama Tentang Produk Monopoli (Ihtikar) -----76

BAB V PENUTUP -----79

A. Kesimpulan -----79

B. Saran -----80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Monopoli Mengalami Keuntungan	28
2. Gambar 2.2 Monopoli Mengalami Kerugian	29
3. Gambar 3.1 Dampak Ihtikar Kepada Penentuan Harga	45
4. Gambar 3.2 Keseimbangan pasar.....	47

ABSTRAKSI

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, bahkan permasalahan ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran Islam, monopoli adalah komponen utama yang membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesengajaan sosial dan ekonomi, para ulama terkemuka abad pertengahan pun, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. *Ibnu Taimiyah* misalnya, dalam kitabnya *Al-Hisbah Fil Islam* menyatakan bahwa ajaran islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktifitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *statute apporoach* (perundang-undangan) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah terkait dengan kesesuaian hukum Islam terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Para Ulama' fiqh mengatakan bahwa monopoli (*ihtikar*) merupakan salah satu bentuk sikap aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat memerlukan suatu produk, mereka sepakat bahwa monopoli (*ihtikar*) yang merusak harga pasar hukumnya haram meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukum tersebut. Sesuai dengan sistim pemahaman hukum yang dimiliki mazhab masing-masing. Sedangkan menyimpan barang dalam waktu keadaan pasar normal dan bukan untuk merusak harga pasar tidak dikategorikan *ihtikar*. Pendapat Ulama fiqh tentang *ihtikar* ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Semua perjanjian dan kegiatan yang mengakibatkan praktek monopoli dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut akan dijatuhkan sanksi (administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

Persaingan usaha yang sehat adalah suatu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, terciptanya persaingan usaha yang sehat akan membangun kemampuan bersaing pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha asing.¹

Kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan Negara, intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah dan hidup bahagia dengan ridha Allah pada hari di mana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat.

¹ Hermansyah, pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha, (jakarta: Kencana,2008) cet. 1, h.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknis, sistem aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan secara tegas bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلْبَاحَةٌ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا²

Artinya: “ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari konteks normatif di atas, menunjukkan bahwa konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi, walaupun demikian prinsip syariah dalam muamalah dapat menerima adanya inovasi.³ Islam memberikan perhatian besar bagi pentingnya penguasaan keahlian atau keterampilan. Penguasaan keterampilan yang serba materiil ini juga merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁴

Dengan begitu keleluasaan dan keterbukaan ini (menentukan mekanisme), bukanlah sesuatu yang mutlak. Memang pada prinsipnya, muslim dibebaskan melakukan segala bentuk transaksi dan bisnis, hanya saja terdapat sejumlah ayat maupun hadits nabi yang memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas dilarang. Sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka bukan menjadi malapetaka, karena semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa. Selain itu pada umumnya setiap pelanggaran berarti perbuatan tersebut berbahaya.⁵

² Ali Ahmad An Nadwi, *Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Damakus-Syiria 1994) h. 39

³ Faisal Badrun et, al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2007), cet 2, h. 17!

⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet,1, h. 36

⁵ Faisal Badrun et, al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 172

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu adalah untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁶ Kebahagiaan adalah sesuatu yang diterima lewat realita, diuji lewat pengalaman parsial. Manusia terikat pada realita sehingga kebahagiaan bersifat relatif.⁷

Perilaku anti persaingan usaha dilarang, karena praktek tidak sehat dalam perdagangan telah terbukti berakibat merugikan rakyat. Sehubungan dengan larangan praktek perdagangan terlarang tersebut, ada 3 (tiga) alasan politis mengapa praktek monopoli tidak dikehendaki, yakni: *pertama*, bahwa monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan kurang mampu kepada yang kaya. *Kedua*, bahwa monopoli, atau secara lebih luas setiap kondisi yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing, akan mempermudah dunia industri melakukan manipulasi politis guna dapat memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan di bidang industri yang bersangkutan. *Ketiga*, adalah berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi merupakan kebijakan yang menbatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.⁸

Dari uraian panjang diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang berbisnis harus mempunyai etika dalam berbisnis yaitu seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁹

⁶ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, h. 5

⁷ Faisal Badrun, Etika Bisnis Dalam Islam, h. 45

⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), cet. 1, h. 3

⁹ Faisal Badrun et, al, Etika Bisnis Dalam Islam, h. 15

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, bahkan permasalahan ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah QS Al-Hasyr [59] 07 :

10 لَكِيْ لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...¹⁰

Artinya: “ ... supaya harta itu jangan berputar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu” (QS Al-Hasyr [59]: 07)

Selain riba, monopoli adalah komponen utama yang membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesengajaan sosial dan ekonomi.

Para ulama terkemuka abad pertengahan pun, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktek monopoli. *Ibnu Taimiyah* misalnya, dalam kitabnya *Al-Hisbah Fil Islam* menyatakan bahwa ajaran islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktifitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama.

Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban Negara untuk melakukan koreksi.

¹⁰ QS. Al-Hasyr [59]:7

Sementara itu Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah juga menyatakan pentingnya peran Negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ia menegaskan bahwa pajak adalah instrumen yang dapat digunakan oleh Negara untuk mengeliminasi praktek-praktek kecurangan yang terjadi di pasar, termasuk praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh segelintir pebisnis.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus persaingan usaha dalam kenyataannya tidak mudah diterapkan prinsip mana yang harus diberlakukan, karena tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan rasional tindakannya.¹¹

Ada 2 aspek utama yang harus diterapkan dalam praktek hukum, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dengan demikian, pengetahuan hukum secara praktis bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum tertentu atau memberikan jalan keluar terhadap problema hukum¹².

Sangat diperlukan sebuah kajian akademis yang mengupas habis konsep-konsep moral kakinian yang berlaku dalam dunia bisnis, untuk kemudian dicerahkan dengan nilai-nilai islam. Konsep moral yang sesuai akan diakomodir, sedang konsep moral yang tidak sesuai dapat digantikan dengan nilai islam. Sehingga prinsi-prinsip moral yang menjadi turunannya, dapat disumsikan sudah sesuai dengan etika islam.

¹¹ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 102

¹² Binoto nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, h. 63

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair Competition*) dan efek pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi, agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.

Pada dasarnya tujuan dari Undang-undang anti monopoli adalah untuk mencegah efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya.

Selain tujuan di atas Undang-undang anti monopoli juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terutama di suatu pasar tertentu dengan cara menghilangkan distorsi pasar, antara lain: mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seseorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan terhadap peluang pelaku pasar pendatang baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya.

Sedangkan apabila tujuan Undang-undang antimonopoli itu kita sederhanakan, maka dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) tujuan, yaitu: *pertama*, adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. *Kedua*, adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif. *Ketiga*, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Akhirnya apapun namanya, persaingan usaha memberikan sesuatu kebebasan bagi setiap pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

produk atau meningkatkan kualitas pelayanan jasanya. Lebih dari itu, persaingan usaha yang sehat pada akhirnya menguntungkan konsumen, dalam arti konsumen mempunyai banyak pilihan atas barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.¹³

Atas dasar latar belakang diatas, persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, dengan mendiskripsikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, terlihat bahwasannya terdapat iklim persaingan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi. Sehingga dibentuklah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pemerintah dengan harapan mampu menjadi sebuah solusi bagi sekalian umat manusia, dan mampu untuk menghilangkan atau meminimalisir kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan norma dan moral. Dan juga diharapkan Undang-undang tersebut selaras dengan konsep ekonomi dalam Islam.

¹³ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, h. 15

Dari pembatasan masalah di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pernyataan berikut ini :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dalam perkembangan perekonomian di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas menghalalkan segala cara merupakan praktek yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, civitas akademika dan peneliti.

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan mencegah

praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

2. Sementara bagi civitas akademika penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan semangat segenap civitas akademika untuk mengkaji lebih lanjut tentang perundang-undangan.
3. Sedangkan bagi peneliti yang sedang menekuni bidang syariah di program studi muamalah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan menambah wawasan baru tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan membantu mengaktualisasikan keilmuan penulis tentang perundang-undangan.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep penting dan kunci untuk menghindari *miss interpretation*, maka perlu dijelaskan batasan operasional konsep-konsep tersebut.

1. Teori Tentang Monopoli

Pasar monopoli adalah pasar barang di mana hanya terdapat satu produsen dalam pasaran. Ciri penting lain dari perusahaan monopoli adalah: barang yang diproduksinya tidak mempunyai pengganti. Hambatan untuk memasuki pasar sangat besar dan mempunyai kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi harga.

Terwujudnya monopoli disebabkan oleh salah satu atau gabungan tiga faktor berikut: memiliki sumber daya yang unik/istimewa dan tidak

dapat digantikan, dapat menikmati skala ekonomi hingga ketinggian produksi yang sangat besar, dan peraturan pemerintah yang memberi hak eksklusif atau hak monopoli adalah hak paten, hak cipta dan hak usaha eksklusif.

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam monopoli tidak dapat ditentukan kurva penawaran perusahaan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat hubungan pasti antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan.¹⁴

Selain monopoli masih banyak kegiatan-kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat penjual/produsen yang menguasai permintaan pasar.

Sedangkan oligopoli menurut Undang-undang Antimonopoli adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 4 Ayat (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat

¹⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) Edisi ketiga th. 2006, h.291

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 4 Ayat (2)

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

- b. Monopsoni adalah kebalikan dari monopoli yaitu, dimana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli produk yang dihasilkan. Para pelaku monopsoni sering kali mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dari pemasok dalam bentuk potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar dan hal lain yang berkaitan dengan perluasan atau perpanjangan kredit.

2. Teori Tentang Bisnis Yang Dilarang Oleh Islam

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu ketentuan permintaan dan ketentuan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent*. Konsep *the price of the equivalent* mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang menimbulkan ketidakadilan dilarang. Sebagaimana bentuk-bentuk bisnis yang dilarang oleh Islam di bawah ini :

- a. *Talaqqi Rukban* transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : *pertama*, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), dan *kedua*, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Selain itu *talaqqi rukban* dilarang juga karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.

Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antar dua belah pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih,

maka terjadilah penzaliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota tersebut maka hal inilah yang dilarang.

- b. Transaksi Najasy (*Bai' Najasy*) diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang tercipta tidaklah sah secara alamiah.
- c. *Ihtikar* dilarang, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. *Ihtikar* ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya *ihthikar* tidak identik dengan monopoli dan/atau penimbunan.

Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang

adalah ihtikar atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam monopoli boleh. Sedangkan ihtikar tidak boleh.¹⁵

Islam melarang menumpuk-numpuk harta benda dan tidak memanfaatkannya. Karena hal ini dapat mematikan roda perekonomian. Penumpukan harta benda (barang dagangan) dengan maksud supaya terjadi kelangkaan barang di pasar, sehingga harga akan tinggi, dapat menimbulkan kesengsaraan.

Rasa cinta yang berlebihan terhadap benda sangat dikutuk, riba dilarang dalam Islam karena ia merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan. Terkonsentrasinya kekayaan pada orang-orang tertentu atau penimbunan barang merupakan sesuatu yang tidak adil dan merupakan kejahatan, karena menimbulkan kerugian produksi, konsumsi dan perdagangan.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Nur Fadiyah (2008) jurusan Muamalah fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qurq (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Penimbunan barang Terhadap Fluktuasi Ekonomi Pasar*" skripsi ini terfokus pada fluktuasi ekonomi pasar yang berpengaruh terhadap penimbunan barang.

Hasil penelitian oleh Masrul (2006) jurusan Twining Program Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dalam

¹⁵ Adiwarmarman A. karim, *ekonomi mikro islami* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007) edisi ketiga, h: 187

skripsinya yang berjudul "*Eksistensi Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" skripsi ini terfokus pada eksistensi Undang-undang.

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang monopoli (penimbunan), tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan karena skripsi ini terfokus pada perspektif Hukum Islam terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah statute apporoach (perundang-undangan) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah terkait dengan kesesuain hukum Islam terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang disediakan oleh peneliti lain (lap. Penelitian atau karya ilmiah) atau oleh instansi atau badan tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian.

3. Tehnik Analisa Data

Karena pendekatan data utama ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normative maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga

keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Tahun 2009.”

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Isi Undang-undang No. 5 Tahun 1999, memuat Tinjauan umum tentang monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Th. 1999, Perjanjian yang dilarang, dan Kegiatan yang dilarang untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III. Konsep Monopoli dalam Hukum Islam, memuat Tinjauan umum tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum Islam, Prinsip-prinsip dasar ekonomi dan Transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam.

BAB IV. Analisa Hukum Islam terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999, memuat implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tersebut dalam perkembangan perekonomian di Indonesia dan perspektif hukum Islam tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB V. Penutup, Memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi yang merupakan pendapat menuju ke arah kesempurnaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan Analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam perkembangan ekonomi di Indonesia diantaranya :
 - a. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
 - b. Lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999
 - c. Lahirnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara penanganan perkara di KPPU
 - d. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU
2. Pandangan Ulama' tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut :
 - a. Jumhurul Ulama' berpendapat bahwa monopoli (*ihthikar*) yang merusak harga pasar hukumnya haram.
 - b. Menyimpan/menimbun barang dalam waktu keadaan pasar normal dan bukan untuk merusak harga pasar tidak diharamkan.

- c. Diperbolehkannya menyimpan bahan makanan untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti penimbunan bahan makanan oleh BULOG dan kisah Nabi Yusuf as.
3. Islam menjamin pasar bebas, di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan yakni tidak terjadi distorsi pasar (distorsi pada penawaran dan permintaan, *tadlis* dan *taghrir*)
4. Praktek monopoli di Indonesia pertama kali secara resmi dimulai tanggal 20 maret 1602, yaitu pada saat pemerintah Belanda atas persetujuan *Staten general* memberikan hak (*octroi*) untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur).
5. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (*optimal*) efisiensinya. Dalam analisis ekonomi sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna.
6. Hikmah diharamkannya monopoli (*ihthikar*) adalah untuk mencegah munculnya perkara yang dapat merugikan orang banyak.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara Undang-Undang Antimonopoli dan Hukum Islam, dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha oleh KPPU dan peran

serta Ulama' Indonesia dalam menerapkan hukum sesuai dengan pendapat para ulama' fiqh, maka akan terwujud pasar yang ideal di Indonesia.

Berikut saran-saran yang kami berikan agar praktek-praktek monopoli dapat di minimalisir :

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil dalam menentukan harga pasar.
2. Hendaknya KPPU benar-benar menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi semua pihak.
3. Peran serta Ulama' Indonesia melalui MUI sangat diperlukan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam penentuan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurtubah, tt.
- Badroen, Faisal, Drs.,MBA.at.al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, cet II, 2007
- Al-Baihaqy, Ahmad bin Hasan, *Ma'rifatun Sunan wal Atsar* ,Damaskus: Dar Qatibah, Cet. I, 1991
- Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen*, <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/> diakses tanggal 25 September 2010
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah, *al-Jami'us Shahih*, Kairo: Dar asy-Sya'bi, Cet. I, 1987
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro Yayasan Penterjemah Al-Quran, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2003
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Beirut: Dar al Fikr, 1980
- Haroen, Nasrun H. Dr.,MA., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.II, 2007
- Hermansyah, SH.,M.Hum. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana, cet. I, 2008
- Ibn Qudamah,*Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405H.
- Karim, Adiwarman A, Ir.,SE.,M.B.A.,M.A.E.P., *Ekonomi Mikro Islami*, edisi Ketiga, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1999
- Masyhuri, Dr., *Ekonomi Mikro*, Malang: Sukses Offset, cet.I, 2007
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* ,Yogyakarta: Unit Pengadaan buku buku ilmiah keagamaan PP Al Munawwir,1984
- Muslim, Abu al-Hasan, *Shohih Muslim*, Bairut: Dar al-Jil, tt.

- Nadapdap, Binoto SH.,MH. Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta: Jala Permata Aksara, cet.I, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Baerut: Dar al-Fikr, tt.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Syafei, Rachmat H.,Prof.,Dr.,MA., *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet.III, 2006
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ismail ibn Muhammad, *Nail al-Anwar*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid V, 1978
- Asy-Syrozi, *al-Muhazzab*, Bairut: Dar al-Fikri, 1981
- Undang-undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, cet.I, 2002
- Yusuf, Abu 'Umar,*Al-Kaafi*, Riyad: Riyadzul Haditsah, 1980.
- Az-Zarqani, *Syarh al-Muntaqa 'ala al-Muwaththa' al imam malik*, Mesir: al-Muniriyah, tt.
- USU Library, http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=5269, di akses tgl. 22 September 2010
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Kartel*, <http://id.wikipedia.org/Kartel>, diakses tanggal 23 Nopember 2010
- Gharar(taghrir)*, <http://sharianomics.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Nopember 2010